

**REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
2021**

**Kpt 22/PL.02.1/7406/2021 : 6 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA TENTANG REKAPITULASI DATA  
PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE DESEMBER DI TINGKAT KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2021.**

**ABSTRAK :** - bahwa untuk menyediakan data dan informasi pemilih yang komprehensif, akurat, dan mutakhir pada Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan berikutnya, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 20 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 29 Tahun 2003; UU No 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No 24 Tahun 2013; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 12 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 17 Tahun 2020; PKPU No 11 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 11 Tahun 2019; PKPU No 12 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 12 Tahun 2019; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021; PKPU No 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan periode Desember di Tingkat Kabupaten Bombana Tahun 2021.

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 29 Desember 2021.

- Lamp 1 Hlm.